



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDIRMAN, Umur 69 tahun, Pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Cempedak Nomor 9 RT 009, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada 1. M.Rusdang, S.H., 2. Nazwar DT Palimo, S.H. 3. Tasmijon, S.Ag., 4. Weni Nanda, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Panorama Baru Nomor 100 C Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada 12 Juni 2023 dibawah Register Nomor : 106/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Lawan :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI, Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT, Cq BUPATI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN AGAM**, Jalan Sudirman Lubuk Basung, sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan Kuasa kepada 1. Rianda Seprasia, S.H., M.H., 2. Ardinofo, S.H., 3. Adrian Bima Putra, S.H., Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rianda Seprasia & Partner's berkedudukan di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada 12 Juli 2023 dibawah Register Nomor : 124/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI, Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT, Cq PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN AGAM, Cq. CAMAT KECAMATAN CANDUNG DI LASI**, sebagai **Tergugat II**;



Dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa kepada 1. Rianda Seprasia, S.H., M.H., 2. Ardinof, S.H., 3. Adrian Bima Putra, S.H., Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rianda Seprasia & Partner's berkedudukan di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada 12 Juli 2023 dibawah Register Nomor : 125/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

3. **PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN NEGARA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM, Jalan Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung, sebagai Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa kepada 1.Redho Prasetia P, S.H., 2. Ulil Amri, S.ST., 3. Rahmatsyah, S.Kom., M.M., 4. Wide Satrio Putra, Keempat memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Jalan Jendral Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.MP.02.01/589-13.06/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Register Nomor : 123/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 12 Juli 2023, dan Surat Tugas Nomor : 751/ST-13.06/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt, dan isi gugatan tersebut telah diubah oleh Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pesukuan Jambak Tengah Dt. Rajo Nan Basa Kenagarian Lasi, Kecamatan



Candung, Kabupaten Agam.

2. Bahwa karena Penggugat mempunyai banyak tanah pusaka tinggi. maka setelah mengadakan rapat kaum dan rapat-rapat Nagari, maka Penggugat berkaum sepakat menyerahkan sebidang tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasijorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang dengan ukuran 40x29 M seluas 1160 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pesukuan Jambak.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Simpang Lasi – Simpang Dama Lasi.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pesukuan Jambak.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kantor KAN Lasi (yang berasal dari tanah pesukuan Jambak juga).

Bahwa sekarang tanah tersebut telah terbit sertifikatnya yaitu sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I, seluas 712 M2 yang selanjutnya di sebut sebagai objek perkara.

3. Bahwa sekitar tahun 1998, Pemerintahan Daerah Tingkat II Agam membutuhkan tanah untuk membangun Kantor Camat Candung Kabupaten Agam.
4. Bahwa untuk merealisasikan niat dari Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Agam, maka Ninik Mamak/Penghulu dan tokoh Masyarakat Ampek Angkat Candung baik dikampung maupun dirantau bermusyawarah untuk menentukan lokasi kantor Camat Candung yang dilaksanakan di MIS Lasi - Kaum Penggugat juga ikut rapat dan diputuskan lah untuk lokasi dibangun kantor Camat Candung diatas tanah objek perkara, dengan peruntukannya sebagai hak pakai oleh Pemerintahan daerah tingkat II Kabupaten Agam.

Bahwa tahun 1999 Basri Lenggang Rajo anggota kaum Penggugat menunjukan lokasi dibangunnya kantor Camat Candung tersebut dan langsung diadakan pengukuran oleh Pemerintahan Tingkat II Agam.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2002 diresmikanlah penggunaan gedung kantor Camat Candung.

5. Bahwa karena kantor Camat Candung sudah resmi dipakai, maka isi keputusan rapat tahun 1998 di MIS Nagari Lasi yang dulunya masih secara lisan maka pada tanggal 06 Mei 2002 di buatlah surat formil penyerahan tanah dari pesukuan Jambak kepada Tergugat I, dimana kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Camat Candung sebagai



Pihak Kedua.

6. Bahwa tanah tempat berdirinya Kantor Wali Nagari Lasi dan Balai Adat Nagari Lasi serta MIS Nagari Lasi dulunya merupakan satu kesatuan dengan objek perkara juga berasal dari tanah yang sama yaitu harta pusaka Tinggi Penggugat Pesukuan Jambak Tengah Kaum Datuk Rajo Nan Basa.
7. Bahwa di dalam surat Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002. (Bukti P.1), pihak yang menyerahkan sebagai Pihak Pertama adalah Penggugat berkaum yaitu : 1.Jana Kari Malik, 2.Bash Lenggang Rajo, 3. Dalius Rajo Bandaro, 4. H.Sudirman Kari Mudo (Penggugat), 5. H.Jamaliah, 6. M.Rostias, 7. Nurlaili dan Pihak kedua yaitu Editiawarman S.Sos, yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Canduang yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam/Tergugat I.
Surat Penyerahan Tanah ini di setujui oleh Penghulu suku Jambak yang bernama N.Dt.Rajo Nan Basa serta Panungkek Pesukuan Jambak yang bernama Firdaus Rajo Nan Basa, serta di ketahui oleh Wali Nagari Lasi yang bernama S.Dt Yang Sati dan di ketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi yang juga di jabat oleh S.Dt Yang Sati.
8. Bahwa di dalam surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002, terdapat pasal-pasal/Clausula-clausula yang berisi kesepakatan para pihak tentang penyerahan tanah tersebut yaitu : di dalam ketentuan pasal 3 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut, dengan tegas di bunyikan :“ Bahwa penyerahan tanah ini oleh pihak pertama kepada Pihak Kedua adalah untuk kepentingan Pembangunan Kantor Camat Canduang saja dan bila tidak di manfaatkan lagi oleh pemerintahan Kecamatan Canduang, maka Hak atas tanah tersebut kembali kepada pihak Pertama tanpa syarat atau sejenisnya (penyerahan ini hanya untuk pembangunan kantor Camat Canduang).
9. Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2022, Kantor Camat Candung sudah pindah ke kantor baru dan segala kegiatan administrasi sudah di layani di kantor Camat yang baru tersebut, sedangkan Kantor Camat yang lama sudah di kosongkan.
10. Bahwa merujuk kepada surat Pernyataan Penyerahan tanah pasal 3,

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



maka seharusnya Pemerintahan Kecamatan /Tergugat II maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam/Tergugat I seharusnya menyerahkan tanah objek perkara tersebut kembali kepada Kaum Penggugat, tetapi hal ini tidak pernah dilakukannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah berkirim surat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan surat No.09/SK/M&N/V/2022 tanggal 10 Mei tahun 2022 tapi tidak pernah di tanggapi dan kembali kuasa Hukum mengirim Surat No. 12/SK/M&N/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan baru di balas oleh Tergugat I dengan surat No.590/173/PERKIM/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023, sudah hampir 1 tahun berjalan.

Bahwa dari balasan surat inilah Penggugat mengetahui bahwa ternyata tanah objek perkara bekas kantor Camat Canduang tersebut telah menjadi Aset Tergugat I dengan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Pemerintah Daerah Tk II Agam dengan luas 712 M2, dengan Registrasi:

- Bangunan Gedung Kantor : 1.3.3.01.01.01.001.
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah : 1.3.101.01.04.001.

11. Bahwa Perbuatan dan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang di bantu oleh Tergugat III dalam memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 diatas tanah kaum Penggugat dan menyatakan tanah tersebut telah menjadi aset Tergugat I adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, Vide pasal 1365 KUH Perdata, karena penerbitan sertifikat Hak Pakai tersebut tidak sesuai dengan tata cara Pendaftaran tanah seperti yang di atur dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, tidak adanya bukti tertulis tentang kepemilikan tanah, tidak adanya surat Pernyataan Penyerahan tanah dari kaum pesukuan Jambak dan dokomen lainnya yang di butuhkan untuk pendaftaran tanah.

12. Bahwa yang menjadi aneh dan tak lazim/biasanya terjadi adalah Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I tersebut telah terbit sebelum adanya surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 tahun 2002, dan ini membuktikan adanya kekeliruan dan kesalahan tekhnis kadasteral dalam penerbitan sertifikat Hak pakai tersebut dan akibatnya sertifikat tersebut dapat di batalkan.

Kesalahan tekhnis Kadasteral adalah berupa penerbitan sertifikat kepada seseorang yang memperoleh hak tanah tersebut dari orang



yang tidak berhak.

13. Bahwa kalaulah dahulunya sebelum Penyerahan tanah tersebut Penggugat mengetahui ataupun di beri tahu bahwa tanah tersebut akan menjadi Aset dari Tergugat I.maka tentulah penyerahan ini tidak akan terjadi, lebih baik Penggugat menjual lepas saja kepada Tergugat I;
14. Bahwa akibat tindakan melawan Hukum Hukum Yang di lakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah membawa kerugian kepada Penggugat, baik Kerugian Materil maupun Kerugian Moril; Kerugian Material, tanah tersebut sejak bulan April tahun 2022 tidak bisa Penggugat kuasai, kalau Penggugat membangun rumah petak diatas tanah tersebut dapat berdiri sebanyak 5 petak rumah kontrakan dengan harga sewa pertahun sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka akan menghasilkan setahun sebesar 5 petak x Rp10.000.000,- = Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); Kerugian Moril, berkurangnya wibawa Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum dan di tengah masyarakat karena tidak berhasil menyelesaikan permasalahan tanah pusaka tinggi pesukuan Jambak.yang dalam hal ini tidak bisa dinilai dengan uang dan dalam hal ini Penggugat Tetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).
15. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini putus namun Para Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk setiap hak secara tunai dan sekaligus sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikat buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan objek perkara mohon terlebih dahulu agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi klas I.B dan Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek perkara tersebut di atas;
17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan di dukung oleh dalil-dalil dan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mempunyai dasar Hukum, maka layaklah kiranya di mohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat melakukan upaya Hukum Verzert, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil kami Para Pihak dan menentukan hari sidang dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Jambak Dt.Rajo Nan Basa Kenagarian Lasi.
3. Menyatakan sah surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei tahun 2002.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 2000 atas nama Tergugat I adalah suatu perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I cacat Hukum dan mohon di batalkan.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah yang terdapat di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002 dalam keadaan kosong, kalau ingkar dengan bantuan Aparat yang berwenang yaitu Kepolisian RI.
7. Memerintahkan Tergugat III untuk membalik namakan sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 keatas nama Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat berupa Kerugian Materil sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1,000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai, jika Para Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
10. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan taat atas putusan ini.
11. Menyatakan Sita Jaminan `adalah sah dan berharga.

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu segera (uit voorbaar bij vorrad) walau ada banding dan kasasi serta verzet.
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara.

Susidair:

Atau,

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Meri Yenti, S.H., M.H., Hakim (Mediator bersertifikat Mahkamah Agung) pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023, upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat menyatakan bahwa ada perubahan pada surat gugatannya, yakni pada surat gugatan bagian dalil gugatan (posita) angka 2 dicoret oleh Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2023, yang semula tertulis 40 x 29 M2 diubah menjadi 40 x 29 M, dan untuk coretan pada surat gugatan tersebut diparaf serta diberi tanggal oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II telah memberikan jawaban (dalam jawabannya tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili) pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 11 dan petitum Penggugat angka 4 yang pada intinya menyebutkan bahwa

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III dalam proses dan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I, dimana tanah tersebut adalah milik kaum Penggugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum;

A. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan/ pemerintahan disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* dan itu tidak termasuk kompetensi peradilan umum, karena :

1) Bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pada bahagian huruf E, halaman 12 menyatakan:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara paska berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

- i. berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- ii. berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- iii. keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Pasal 2 ayat (1):



Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

- 3) Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 10 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2022/PDG tanggal 27 April 2022. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan pada angka 1) sampai dengan angka 3), maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

- B. Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat dan itu adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (TUN); Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 12 dan petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pada intinya menyebutkan adanya kekeliruan dan kesalahan teknis kadasteral dalam penerbitan sertifikat hak pakai tersebut akibatnya “menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I cacat hukum dan mohon dibatalkan”. Bahwa hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksana

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata halaman 5 angka 2 huruf a menyebutkan “hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menggugat perkara *a-quo*;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* mengatasnamakan sebagai mamak kepala waris dalam kaum persukuan Jambak Tengah Dt. Rajo Nan Basa Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a-quo* mengatasnamakan sebagai mamak kepala waris, tanpa mengikut sertakan kaumnya apakah kaum Penggugat mengetahui gugatan ini dan/atau mendapatkan izin dari kaumnya dalam mengajukan gugatan. Sementara dalam posita gugatan Penggugat angka 7 dalam surat penyerahan tanah tertanggal 6 mei 2002 ada beberapa nama kaum Penggugat yang diwakili oleh Jana Kari Maliki, Basri Lenggang Rajo, Dalius Rajo Bandaro. H. Jamaliah, M. Rostias dan Nurialli. Bahwa benar dalam tanah pusako tinggi kaum yang berhak dan patut untuk mewakili kaum untuk mengajukan gugatan sebagai Penggugat adalah Mamak Kepala Waris sebagai pemimpin kaum yang berhak bertindak atas nama kaum baik keluar maupun kedalam. Bahwa dengan demikian, Penggugat perlu untuk membuktikan kebenaran apakah dia adalah mamak kepala waris yang sah dan benar sebagai pihak yang berhak dan memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mewakili kaum selaku Penggugat :

2.2 Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/eksepsi dari Tergugat mengacu pada beberapa yurisprudensiyang menerangkan terkait pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW), sebagai berikut:



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 158K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974, menerangkan sebagai berikut: “Bila seorang Mamak Kepala Waris meninggal, dapat diganti dengan mengangkat lagi mamak kepala waris baru, atas pemufakatan dan persetujuan kaum”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 207K/Sip/1971 tanggal 07 April 1971, menerangkan sebagai berikut: “Seseorang yang bukan mamak kepala waris dapat bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, apabila telah diangkat dan diakui menjadi mamak kepala waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 180K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971, menerangkan sebagai berikut: “Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 139K/Sip/1978 tanggal 29 Maret 1978, menerangkan sebagai berikut: “Menurut Adat Minangkabau, seseorang sah sebagai Mamak Kepala Waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai Mamak Kepala Waris”;

2.3 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada kesepakatan kaum untuk membuktikan adanya kebulatan suara kaum untuk Penunjukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya dasar kesepakatan kaum untuk terpilihnya Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris menimbulkan keraguan akan kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang sah sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg 1112K/SIP/1976 tanggal 23 Juni 1975, menerangkan “Menurut hukum adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus di ajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya”;

2.4 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan, tertanggal 31 Juli 2023 dari anggota kaum suku Jambak Tengah, Kampung Ponggongan, Kanagarian Lasi telah menyatakan kaumnya

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



belum pernah mengangkat Mamak Kepala Waris setelah Jana Kari Maliki meninggal dunia pada Februari 2010. Dan tidak pernah diberitahukan atau diminta persetujuan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a-quo*;

2.5 Bahwa karena tidak ada keterangan kesepakatan dalam kaum untuk pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka dalil pengakuan yang dituangkan oleh Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris yang tertuang dalam posita gugatan diragukan kebenarannya. Dengan demikian, gugatan *a-quo* yang tidak diajukan oleh orang/subjek hukum yang memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, dan kabur dalam uraian positanya sebagai berikut :

3.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objek dan batas-batasnya;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 2 menyebutkan Penggugat mempunyai banyak tanah dan kaum Penggugat sepakat menyerahkan sebidang tanah yang terletak disamping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang dengan ukuran 40 M X 29 M seluas 1160 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah persukuan Jambak;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Simpang Lasi-Simpang Dama Lasi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah persukuan Jambak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kantor KAN Lasi (yang berasal dari tanah persukuan Jambak juga);

Bahwa selanjutnya saat sekarang telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I, seluas 712 M² yang menurut Penggugat sebagai objek perkara. Bahwa berdasarkan dalil dari gugatan Penggugat tersebut, tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah



seluas 712 M² yang telah terbit Sertifikat Hak Pakai dan di atasnya berdiri bangunan. Dimana tanah tersebut menurut Penggugat adalah objek perkara;

Bahwa menurut Mahkamah Agung RINo. [1149 K/Sip/1975](#) tanggal 17 April 1979 menyatakan, karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas, batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3.2. Bahwa gugatan Penggugat positanya tidak sejalan dengan petitum;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 10 pada intinya menyebutkan objek perkara Sertipikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 seluas 712 M² atas nama Pemerintah Daerah TK II Agam terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan No. Register Tanah Bangunan Kantor Pemerintah No. 1.3.101.0104.001;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permintaan untuk mengembalikan tanah yang terdaftar dalam aset tersebut dengan membatalkan atau mencabut register aset tersebut dari Pemerintahan Kabupaten Agam. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg 1720 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975, menerangkan sebagai berikut: "Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

4. Tergugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*)

4.1. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam posita angka 2 dan posita angka 9 gugatan Penggugat didapat oleh Tergugat I sebagaimana Surat Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV A. Canduang berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi tertanggal 14 Juli 1986. Surat Penyerahan Tanah untuk pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV. A. Canduang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.



- Timur dengan jalan Desa Lasi Mudo.
- Selatan dengan tanah/Balai Adat Nagari Lasi.
- Utara dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.

4.2. Bahwa sampai saat ini tanah objek perkara beserta bangunan di atasnya masih dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada saat ini objek perkara terutama gedung bekas Kantor Camat Canduang telah dipinjam oleh Walinagari Lasi, Kecamatan Canduang sebagaimana Surat Perjanjian Pemerintah Kabupaten Agam dengan Nagari Lasi Kecamatan Canduang tentang Pinjam Pakai Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Milik Pemerintah Kabupaten Agam Nomor : 21 Tahun 2022, tertanggal 1 Desember 2022 dan Berita Acara Penyerahan Hak Pemakaian/Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Kepada Nagari Lasi Kecamatan Canduang Nomor : 030/1650/13.Keuda/Aset/2022, tertanggal 1 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan penjelasan huruf 4.1 dan huruf 4.2 di atas dengan diserahkan tanah objek perkara oleh KAN Lasi dan dipinjamnya gedung bekas kantor Camat Canduang oleh pihak Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang pada Tergugat I. Dalam perkara *a-quo* Penggugat tidak menggugat KAN Lasi dan Walinagari Lasi, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak atau Tergugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*);

Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, "...Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat". Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dinyatakan telah dimasukan



ke dalam Pokok Perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum persukuan jambak Tengah Dt. Rajo Nan Basa, Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Silakan Penggugat buktikan sebagaimana yang sudah Para Tergugat bantah dalam dalil eksepsi angka 2 diatas;
4. Bahwa posita angka 2 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan mempunyai banyak tanah pusaka tinggi dan menyerahkan kepada Tergugat I untuk keperluan pelaksanaan pemberian layanan pada masyarakat dan memberikan tanah dengan ukuran 40 M X 29 M = 1160 M² dan saat sekarang ini di sertifikatkan oleh Tergugat I yang dikenal dengan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 dengan luas 712 M² adalah suatu dalil yang tidak semua benar secara hukum;

Bahwa Tergugat I menerima tanah atau objek perkara bermula dari Surat Keterangan Penyerahan Tanah tahun 1985 oleh N. Dt. Rajo Nan Basa selaku Ninik Mamak Pasukuan Jambak/Batang Payung yang diserahkan kepada Ninik Mamak Urang Sapuluh Nagari Lasi, yaitu sebidang tanah mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Timur dengan jalan Desa Lasi Mudo.
- Utara dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Selatan dengan tanah/Balai Adat Nagari Lasi.

Bahwa selanjutnya Kerapatan Adat Nagari Lasi mengeluarkan Surat Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV.A. Candung, tertanggal 14 Juli 1986 tahun 1985. Sebidang tanah adat tempatnya disebelah Balai Adat Nagari Lasi yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Barat dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Timur dengan jalan Desa Lasi Mudo.

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



- Selatan dengan tanah/Balai Adat Nagari Lasi.
- Utara dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.

Bahwa tanah adat tersebut diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah TK. II Agam sebagai hak pakai selama Kantor Pemerintahan Dati II Agam berdiri di atasnya untuk dipergunakan sesuai sebagaimana mestinya. Bahwa hingga sekarang tanah yang diserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari Lasi tersebut masih dipergunakan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam untuk pelayanan masyarakat terutama warga Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang sebagaimana eksepsi angka 4 di atas;

5. Bahwa posita angka 3 dan posita angka 4 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan bahwa pada tahun 1998 Pemerintah Daerah TK II Kabupaten Agam membutuhkan tanah untuk membangun Kantor Camat Canduang, kaum Penggugat yang ikut rapat dan salah satu kaum Penggugat Basri Lenggang Rajo menunjuk lokasi dibangun kantor camat kemudian pada tanggal 5 Maret 2002 diresmikanlah pembangunan kantor camat, bahwa benar adanya, sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan pada jawaban angka 4 di atas;
6. Bahwa posita angka 5, angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan kantor Camat Canduang sudah resmi dipakai, maka isi keputusan rapat tahun 1998 di Nagari Lasi yang dulunya secara lisan, maka pada tanggal 06 Mei 2002 di buatlah surat formil penyerahan tanah dari persukuan Jambak kepada Tergugat I dimana kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Camat Canduang sebagai Pihak Kedua. Dimana dalam klausul Pasal 3 Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa penyerahan tanah ini oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah untuk kepentingan pembangunan kantor camat dan bila tidak dimanfaatkan lagi oleh pemerintah kecamatan Canduang, maka hak atas tanah tersebut kembali pada Pihak Pertama;

Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Penyerahan tanah yang dibuat oleh kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Camat Kecamatan Canduang sebagai Pihak Kedua, perlu kita cermati betul, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 10 baru mengetahui ternyata tanah kaum Penggugat bersertifikat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2002 dan telah terdaftar serta tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Bahwa



menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan "barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah". Pencatatan bangunan kantor camat dimana sertifikatnya sebagai hak pakai karena Pembangunan dan pengelolaannya berasal dari dana APBN/APBD. Bahwa yang berwenang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Bupati/ Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2014 Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa dalil Penggugat terkait dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 6 Mei 2002 dimana Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Camat Canduang sebagai Pihak Kedua secara hukum tidak dibenarkan sebagaimana dalil yang Tergugat jelaskan diatas, karena Camat tidak mempunyai kewenangan sebagai para pihak dalam surat pernyataan tersebut. Apa lagi saat ini kantor camat sudah pindah pada kantor camat yang baru, namun keberadaan bekas kantor camat tersebut masih dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam dalam hal ini adalah oleh Wali Nagari Lasi sebagaimana penjelasan dalam eksepsi angka 4 pada poin 4.1;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat tegaskan kembali dalam jawaban ini merujuk eksepsi Para Tergugat angka 2 dimana Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a-quo*, apakah mempunyai mandat dari kaumnya untuk menggugat atau memintak objek perkara yang sudah diserahkan oleh kaum Penggugat pada tahun 1985 tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh kaum suku Jambak Tengah, Kampung Ponggongan, Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang, kabupaten Agam tertanggal 31 Juli 2023 pada intinya menyatakan tidak pernah

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



menunjuk Penggugat sebagai mamak kepala waris, tidak pernah menyetujui Penggugat mengajukan gugatan perkara *a-quo* apa lagi memintak tanah objek perkara dari Tergugat I karena anggota kaum yang menyatakan penyerahan tanah kaum tersebut demi kemajuan daerah Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang;

7. Bahwa posita angka 6 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan bahwa tanah tempat berdirinya Kantor Wali Nagari Lasi dan Balai Adat Nagari Lasi dulunya merupakan satu kesatuan juga berasal dari tanah yang sama, hal ini tidak perlu lagi Tergugat tanggap, karena sudah terjawab dalam eksepsi angka 3 pada bagian 3.1;

8. Bahwa posita angka 9 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan pada akhir bulan Maret tahun 2022, kantor Camat Canduang sudah pindah ke kantor baru dan segala kegiatan administrasi sudah dilayani di kantor camat yang baru dan kantor camat yang lama sudah dikosongkan. Bahwa benar saat sekarang ini kantor Camat Canduang sudah pindah ke kantor yang baru. namun bekas kantor camat masih berguna untuk memberikan pelayanan masyarakat Kanagarian Lasi;

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Walinagari Lasi No. 400/75/Pem/V-2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, maka Tergugat I menyetujui dan melalui Sekretaris Daerah membuat Surat Perjanjian Pemerintah Kabupaten Agam dengan Nagari Lasi Kecamatan Canduang tentang Pinjam Pakai Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Milik Pemerintah Kabupaten Agam Nomor : 21 Tahun 2022, tertanggal 1 Desember 2022 dan Berita Acara Penyerahan Hak Pemakaian/Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Kepada Nagari Lasi Kecamatan Canduang Nomor : 030/1650/13.Keuda/Aset/2022, tertanggal 1 Desember 2022;

9. Bahwa posita angka 10 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan merujuk surat pernyataan penyerahan seharusnya tanah objek perkara sudah dikembalikan, namun Tergugat I justeru telah mengajukan penerbitan sertifikat dan menerbitkannya sebagai aset daerah. Bahwa benar Tergugat I sudah mengajukan objek perkara menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2002 atas nama



Pemerintah Daerah TK II Agam, dengan alas hak pemberian hak, surat ukur No. 01.24.02/1999, luas 712 M² tanggal 15 Mei 2000. Bahwa permohonan sertipikat yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat III tidaklah salah, karena sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan “barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

10. Bahwa posita angka 11 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III dalam memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 diatas tanah Penggugat dan tidak sesuai menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tergugat I mendaftarkan Hak Pakai pada Tergugat III tentu telah memenuhi ketentuan yang ada menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, karena tidak mungkin Tergugat III yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam mau mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I. Sementara Alas hak yang digunakan adalah penyerahan tanah yang dilakukan oleh kaum Penggugat tahun 1985 dan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lasi pada tanggal 14 Juli 1986 dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh paraturan tersebut; Bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan hak **pakai adalah “hal menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain”**. Hak pakai ini diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanahnya. Objek dari sertifikat hak pakai dapat berupa tanah negara,

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Properti dengan sertifikat hak pakai ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas maupun lembaga yang membutuhkannya selama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan".;

11. Bahwa posita angka 12 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan menjadi aneh dan tak lazim/biasanya terjadi adalah sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I tersebut keluar sementara Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dibuat pada tanggal 6 Mei 2002 dan itu membuktikan adanya kekeliruan dan kesalahan teknis dalam penerbitan sertifikat Hak Pakai tersebut dan akibatnya sertifikat tersebut dapat dibatalkan adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Pemerintah Daerah TK II Kabupaten Agam terbit karena alas hak penyerahan dari Surat Keterangan Penyerahan Tanah tahun 1985 oleh N. Dt. Rajo Nan Basa selaku Ninik Mamak Pasukuan Jambak/Batang Payung yang diserahkan kepada Ninik Mamak Urang Sapuluh Nagari Lasi dan Surat Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV.A. Candung, tertanggal 14 Juli 1986 (vide jawaban dalam pokok perkara angka 4 dan angka 10);

Bahwa sebaliknya menurut kami Tergugat I bahwa Surat Pernyataan tanggal 6 Mei 2002 tersebut adalah keliru karena camat tidak berwenang dalam mengelola aset sebab yang berwenang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Bupati/ Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2014 Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (vide jawaban dalam pokok perkara angka 6);

12. Bahwa posita angka 13 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan kalaulah dahulunya sebelum penyerahan tanah tersebut Penggugat mengetahui ataupun diberitahu bahwa tanah



tersebut akan menjadi aset dari Tergugat I, maka tentu lah penyerahan ini tidak akan terjadi lebih baik Penggugat menjual lepas pada Tergugat I. Bahwa perlu kami tegaskan lagi Tergugat I hanyalah pemilik hak pakai yang menurut peraturan perundang-undangan wajib di urus oleh Tergugat I sertifikatnya karena itu amanah dari peraturan perundang-undangan apabila tanah tersebut digunakan atau dimanfaatkan perkantoran apa lagi disitu menggunakan anggaran dari negara APBD/APBN sebagaimana dalam jawaban Tergugat angka 10 diatas;

Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas dalam eksepsi angka 2 dan jawaban angka 6 paragraf terakhir, dimana ada kaum Penggugat yang tidak sependapat dengan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* dan tidak pernah menuntut Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek perkara sepanjang masih dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kenagarian Lasi;

13. Bahwa posita angka 14 gugatan Penggugat yang pada intinya karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian materil maupun moril pada Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, tidak ada dasar hukum yang tepat untuk meminta pada Para Tergugat membayar ganti kerugian. Bahwa sekali lagi ditegaskan Tergugat I memperoleh Hak Pakai berdasarkan alas hak Surat Keterangan Penyerahan Tanah tahun 1985 oleh N. Dt. Rajo Nan Basa selaku Ninik Mamak Pasukuan Jambak/Batang Payung yang diserahkan kepada Ninik Mamak Urang Sapuluh Nagari Lasi dan Surat Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV.A. Candung, tertanggal 14 Juli 1986. Apa lagi hingga sekarang tanah objek perkara masih digunakan oleh pemerintahan nagari untuk pelayanan masyarakat nagari Lasi;
14. Bahwa posita angka 15 dan angka 17 gugatan Penggugat terkait dengan menuntut Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) dan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum sehingga dengan tegas Para Tergugat tolak atau dikesampingkan. Terkait dengan permintaan putusan serta merta/dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitoerbar bij voorraad*)

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



meskipun ada banding, kasasi atau verzet. Ketentuan ini harus mengacu kepada syarat-syarat dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 RV;

15. Bahwa posita angka 16 gugatan Penggugat pada intinya Penggugat meminta pada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan pada objek perkara (*conservatoir beslag*) adalah dalil yang keliru, tidak berdasarkan hukum, dan Para Tergugat dengan tegas menolaknya, karena;

Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah memberikan jawaban (dalam jawabannya tersebut Tergugat III telah



mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili) pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolut

Jika melihat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena yang berwenang dalam membatalkan atau mencabut suatu putusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tata usaha negara. Oleh karena itu gugatan perkara *a quo* berada dalam lingkup Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa obyek gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam bidang pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional, yang bersifat konkret, individual, dan final;

Bahwa terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan



agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat.”

Oleh karena itu yuridiksi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak memiliki kewenangan (kompetensi absolut) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Selanjutnya bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November yang berbunyi *“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut”*.

Kemudian merujuk pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan *“... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis*



kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat diterima karena telah lewat masa waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 2 mendalilkan obyek perkara *a quo*, yaitu

“ Sebidang tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang, dengan ukuran 40 x 29 m² seluas 1.160 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah pesukuan Jambak
- Selata : Tanah Kantor KAN Lasi (yang berasal dari tanah pesukuan Jambak juga)
- Timur : Jalan simpang Lasi – simpang Dama Lasi
- Barat : Tanah pesukuan Jambak

Bahwa sekarang tanah tersebut telah diterbitkan sertifikatnya yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I seluas 712 m²”;

Adapun terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan diatas tidak jelas atau kabur, karena :

- a. Tidak jelasnya berapa luas tanah yang diserahkan tersebut apakah seluas 1.160 m² sebagaimana disebutkan Penggugat pada gugatan atau apakah seluas 712 m² sebagaimana tertuang dalam sertifikat yang telah diterbitkan;
- b. Terhadap sertifikat hak atas tanah yang dimintakan untuk dinyatakan cacat hukum dan mohon dibatalkan sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan, kabur atau tidak jelas karena tidak menyebutkan Surat Ukur/Gambar Situasi dan tanggal Surat Ukur/Gambar Situasi dari sertifikat dimaksud;
- c. Tidak jelasnya hubungan dan kedudukan obyek perkara sebagaimana tertuang dalam posita dan petitum gugatan perkara *a quo* dengan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat III;



Bahwa merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan : *"tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut"*.

4. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai prestasi ataupun hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei 2002, yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan penyerahan tanah guna keperluan pembangunan Kantor Camat Candung;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadikan Tergugat III sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Tergugat III tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat III sampaikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat III melakukan proses permohonan sertipikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang berada pada Tergugat III, diketahui bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 2 Nagari Lasi Mudo tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi



- Menerima Eksepsi Tergugat III

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Tanggapan Penggugat atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

- a. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *A quo*:

Bahwa perkara ini adalah domeinnya Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah, dimana tanah Pusaka Tinggi Penggugat di sertifikatkan oleh Tergugat I dengan bantuan Tegugat III tanpa sepengetahuan Penggugat berkaum yang akibatnya merugikan Pengugat;

Ada dua jalur penyelesaian pembatalan Sertifikat yaitu melalui Pengadilan Negeri atau Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun jika melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ada masa daluarsa 90 hari sejak di ketahui di terbitkannya/diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Vide pasal 55 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila jangka waktu tersebut telah terlewati, maka jalur Hukum yang di tempuh adalah jalur Pengadilan Negeri;

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok persoalannya adalah proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I, Penggugat berkaum tidak pernah diikut sertakan pada hal yang di sertifikatkan oleh Tergugat I adalah tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.42/Pdt.G/20023 dan putusan Pengadilan Tinggi Padang No.43/PDT/2022/PDG tanggal 27 April 2022 yang di kemukakan oleh Tergugat I dan II dalam eksepsinya, pokok perkaranya sangat jauh berbeda dengan

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



perkara Aquo, dimana yang di jadikan Objek gugatannya adalah suatu Keputusan (*Beschiking*) Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa lagi pula putusan tersebut bukanlah suatu Yurisprudensi yang bisa dijadikan dasar Hukum bagi Majelis hakim dalam pertimbangannya untuk memutus suatu perkara.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1294/Pdt.G/1994 tanggal 28 Mei 1997, berbunyi : bahwa sertifikat Hak milik tanah adalah bersifat cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum, bilamana penerbitannya terbukti menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari uraian diatas jelas dan terang bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara dan mengadili Aquo dan sudah sepatutnya eksepsi ini di Tolak.

- b. Bahwa Majelis Hakim Perdata mempunyai kewenangan untuk menyatakan batal suatu sertifikat kalau terbukti nantinya sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat III cacat hukum, maka Majelis Hakim dalam putusannya akan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional/Tergugat III untuk membatalkan sertifikat yang di cacat hukum tersebut;

Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hal atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam Pasal 106 (1) Jo Pasal 107, yang dimaksud Cacat Hukum Administrasi adalah :

- Kesalahan prosedur
- Kesalahan penerapan peraturan Per undang-undangan
- Kesalahan Subjek Hak
- Kesalahan objek Hak
- Kesalahan jenis Hak
- Kesalahan perhitungan luas
- Data yuridis/data fisik tidak benar
- Kesalahan lainnya yang bersifat Administrasi

II. Tanggapan Penggugat atas Eksepsi Tergugat III

Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa perkara Aquo adalah masalah keperdataan/ kepemilikan Hak atas tanah, yakni tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang



diserahkan untuk Pembangunan Kantor Camat Candung, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei tahun 2002, telah di sertifikatkan oleh Tergugat I, melalui Tergugat III, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa melalui prosedur yang benar;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1294 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1997 yang menyatakan : “Sertifikat hak milik Tanah adalah bersifat Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum bila dalam penerbitannya terbukti meyimang atau melanggar peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional tanpa melakukan penelitian dengan cermat asal usul tanah tersebut sebelumnya”;

Bahwa ada dua jalur penyelesaian pembatalan Sertifikat yaitu melalui Pengadilan Negeri atau Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun jika melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ada masa daluarsa 90 hari sejak di ketahui di terbitkannya/diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Vide pasal 55 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila jangka waktu tersebut telah terlewati, maka jalur Hukum yang di tempuh adalah jalur Pengadilan Negeri. Jadi Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat sebagai berikut :

- 1.** Fotokopi Ranji Suku Jambak Tangah Kampung Ponggongan Kanagarian Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam tanggal 11 Juni 2003, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;
- 2.** Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei 2002, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Penggugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.2;
- 3.** Fotokopi Surat Pengakuan Mamak Kepala Waris Persukuan Jambak Tangah Ponggongan Kanagarian Lasi, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



4. Fotokopi Surat Kuasa bertanda tangan Sutan Djanaid Gelar Angku Radjo Nan Basa (memberi kuasa/mamak), memberikan kuasa kepada Sudirman (menerima kuasa/kemanakan) tanggal 20 September 1985, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Perihal Pembatalan gadai/jual-beli tanah sawa tanggal 5 September 1988, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 2, dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, tanggal 16 Mei 2000, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Penggugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat dari H. Sudirman selaku Pemberi Kuasa melalui Kuasanya M Rusdang, S.H., Nazwar Dt. Palimo, S.H., Tasmijon, S.Ag, Perihal Pengembalian tanah berkas Kantor Camat Candung di Lasi tanggal 20 Juni 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil eksepsi/jawabannya telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil *print out*/cetak Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bukti surat tersebut berasal dari laman website <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti TI.T2-1;
2. Hasil *print out*/cetak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), bukti surat tersebut berasal dari website <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti TI.T2-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Bkt, tanggal 10 Februari 2022, bukti surat tersebut



fotokopi sesuai dengan asli salinan resminya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti TI.T2-3;

4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/Pdt.G/2022/PT PDG, tanggal 27 April 2022, bukti surat tersebut fotokopi sesuai dengan asli salinan resminya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti TI.T2-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3844 K/Pdt/2022, tanggal 8 November 2022, bukti surat tersebut fotokopi sesuai dengan asli salinan resminya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti TI.T2-5;
6. Hasil *print out*/cetak Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020, bukti surat tersebut berasal dari website <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti TI.T2-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No.2, atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, tanggal 16 Mei 2000, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti TI.T2-7;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil eksepsi/jawabannya telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No.2, atas Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, tanggal 16 Mei 2000, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T.III.1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor : 01.24.02/1999, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T.III.2;

Menimbang, bahwa para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*:

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 11 dan Petitum Penggugat angka 4 yang pada intinya menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang di bantu oleh Tergugat III dalam proses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I, dimana tanah tersebut adalah milik kaum Penggugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum;

A. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan/ pemerintahan disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* dan itu tidak termasuk kompetensi peradilan umum, karena:

1) Bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pada bahagian huruf E, halaman 12 menyatakan:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara paska berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

- i. berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- ii. berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).



iii. keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

3) Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 10 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2022/PDG tanggal 27 April 2022. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan pada angka 1) sampai dengan angka 3), maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



- B.** Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat dan itu adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);
Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 12 dan petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pada intinya menyebutkan adanya kekeliruan dan kesalahan teknis kadasteral dalam penerbitan sertifikat hak pakai tersebut akibatnya “menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I cacat hukum dan mohon dibatalkan”. Bahwa hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum;
Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata halaman 5 angka 2 huruf a menyebutkan “hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

Eksepsi Tergugat III

Tentang Kompetensi Absolut.

Jika melihat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena yang berwenang dalam membatalkan atau mencabut suatu putusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara. Oleh karena itu gugatan perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa obyek gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam bidang pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional, yang bersifat konkret, individual, dan final;

Bahwa terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat.”

Oleh karena itu yuridiksi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak memiliki kewenangan (kompetensi absolut) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Penggugat telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat yakni bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat yakni bukti TI.T2-1 sampai dengan TI.T2-7;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Tergugat III telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat yakni bukti T.III.1 dan T.III.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Pasal 4 :

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".

Pasal 1 angka 10 :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa :

Pasal 1 :

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



Angka 1 : “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Angka 2 : “Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

Angka 4 : “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1) :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pasal 11 :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Menimbang, bahwa selain dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terkait ketentuan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf E. Rumusan Hukum Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD).
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berkaum sepakat menyerahkan sebidang tanah kaum Penggugat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Agam pada tahun 1998, tanah tersebut terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang dengan ukuran 40 x 29 M seluas 1160 M² (objek perkara) guna dibangun lokasi Kantor Camat Candung dengan peruntukannya sebagai hak pakai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Agam. Bahwa oleh karena Kantor Camat Candung sudah resmi dipakai, pada tanggal 6 Mei 2002 dibuat Surat Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002, pihak yang menyerahkan sebagai Pihak Pertama adalah kaum Penggugat yaitu : 1. Jana Kari Malik, 2. Bash Lenggang Rajo, 3. Dalus Rajo Bandaro, 4. H.Sudirman Kari Mudo (Penggugat), 5. H.Jamaliah, 6. M.Rostias, 7. Nurlaili dan Pihak kedua yaitu Editiawarman S.Sos, yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Canduang yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam/Tergugat I. Bahwa di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002, terdapat pasal-pasal/clausula-clausula yang berisi kesepakatan para pihak tentang penyerahan tanah tersebut yaitu : di dalam ketentuan Pasal 3 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut, dengan tegas di bunyikan :“ Bahwa penyerahan tanah ini oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah untuk kepentingan Pembangunan Kantor Camat Canduang saja dan bila tidak di manfaatkan lagi oleh Pemerintahan Kecamatan Canduang, maka Hak atas tanah tersebut kembali kepada pihak Pertama tanpa syarat atau sejenisnya (penyerahan ini hanya untuk pembangunan Kantor Camat Canduang). Bahwa kemudian sejak akhir bulan Maret tahun 2022, Kantor Camat Candung sudah pindah ke kantor baru dan segala kegiatan administrasi sudah di layani di Kantor Camat yang baru, sedangkan Kantor Camat yang lama sudah dalam kondisi kosong (dikosongkan), sehingga merujuk kepada



kesepakatan dalam Surat Pernyataan Penyerahan tanah dalam Pasal 3, maka seharusnya Pemerintahan Kecamatan/Tergugat II maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam/Tergugat I seharusnya menyerahkan tanah objek perkara tersebut kembali kepada Kaum Penggugat, tetapi hal ini tidak pernah dilakukan dimana kemudian tanah objek perkara yang merupakan tanah kaum Penggugat yang merupakan bekas Kantor Camat Canduang tersebut telah menjadi Aset Tergugat I dengan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Pemerintah Daerah Tk II Agam dengan luas 712 M2, sehingga Perbuatan dan Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam/ Tergugat I dan Pemerintah Kecamatan Candung/ Tergugat II yang dibantu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam/ Tergugat III dalam memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 di atas tanah kaum Penggugat dan menyatakan tanah tersebut menjadi Aset Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitumnya Penggugat mendalilkan adanya kekeliruan dan kesalahan teknis kadasteral dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut dan akibatnya sertifikat tersebut dapat di batalkan, sehingga dalam petitumnya Penggugat meminta untuk Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membuat dan menerbitkan Sertifikat Hal Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I adalah suatu perbuatan Melawan Hukum, Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I cacat hukum dan mohon dibatalkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 11 dan petitum Penggugat angka 4 yang pada intinya menyebutkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III dalam proses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I, dimana tanah tersebut milik kaum Penggugat adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan Petitum angka 5 menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I cacat hukum dan mohon dibatalkan, terhadap hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *A quo*, karena merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam Jawaban Tergugat III mendalilkan pada pokoknya jika melihat

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berwenang dalam membatalkan atau mencabut suatu putusan tata usaha negara adalah Putusan Tata Usaha Negara, terhadap hal tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat ajukan adalah domeinnya Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah, dimana tanah pusaka tinggi Penggugat di sertifikatkan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat berkaum yang akibatnya merugikan Penggugat. Ada dua jalur penyelesaian pembatalan sertifikat yaitu melalui Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun jika melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ada masa daluarsa 90 hari sejak diketahui di terbitkannya/diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Vide Pasal 55 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila jangka waktu tersebut telah terlewati, maka jalur hukum yang ditempuh adalah jalur Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Agam dan Tergugat II adalah Camat Kecamatan Candung terkait dengan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan adanya Surat Penyerahan Tanah pada tanggal 6 Mei 2002 berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, yang berbunyi "Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di gugat oleh Warga Masyarakat";



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan maupun petitumnya, Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Jambak Tanggah. Bahwa Penggugat mempermasalahkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya menyerahkan kepada Penggugat tanah kaum Penggugat yang sebelumnya diserahkan kaum Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 6 Mei 2002 sebagaimana kesepakatan dalam Pasal 3 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dikarenakan tanah yang diserahkan untuk membuat Kantor Camat Candung sudah dalam kondisi kosong, akan tetapi kemudian Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000, dimana perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan terdapat adanya kekeliruan dan kesalahan teknis kadasteral dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat ajukan adalah dalam rangka meminta sejumlah ganti kerugian akibat hilangnya hak Penggugat atas tanah kaum Penggugat oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *A quo* adalah mengenai perbuatan Pejabat Pemerintahan dalam melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 telah dengan jelas menyebutkan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan diperjelas kembali dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembelakangan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt



2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yakni perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/ atau Pejabat pemerintah) merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta untuk menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2009 atas nama Tergugat I cacat hukum dan mohon di batalkan, terhadap petitum Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat III dalam eksepsi perihal kompetensi absolut menyatakan bahwa dalam hal membatalkan atau mencabut suatu putusan tata usaha negara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan bahwa "Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)", sehingga berdasarkan ketentuan dari Surat Edaran Nomor Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membatalkan sertifikat adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Edaran Nomor Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 bahwa Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan kompetensi/wewenang, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembelakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.600,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syafril, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Afdhila, S.H.,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp121.600,00
3. Panggilan	Rp 77.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 40.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp288.600,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)